



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

19/6

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

19/1

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 690);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 00);
25. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 972/KPTS/BPKAD/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

A 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian fungsi OPD.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Handwritten signature or initials.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.669.005.870.019 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan milyar lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.203.340.128.805 (dua ratus tiga milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.898.693.500 (seratus tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.414.045.474 (tujuh puluh milyar empat ratus empat belas juta empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.527.389.831 (dua belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.113.898.693.500 (seratus tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta, enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;

- e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.205.640.000 (empat milyar dua ratus lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.190.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.22.950.000.000 (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.772.863.500 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.380.000.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.25.500.000.000 (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
 - (12) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.51.462.600.000 (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.70.414.045.474 (tujuh puluh milyar empat ratus empat belas juta empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu;

- (2) Retibusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.086.981.510 (tiga puluh tiga milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.535.000.000 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.792.063.964 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.12.527.389.831 (dua belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerjasama daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j. pendapatan denda pajak daerah;
 - k. pendapatan denda retribusi daerah;
 - l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m. pendapatan dari pengembalian;
 - n. pendapatan dari BLUD;
 - o. pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19/1

- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.593.381.009 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.334.008.822 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (11) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (12) Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (14) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (15) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (16) Pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (17) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.464.537.741.214 (satu triliun empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.368.941.527.812 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.596.213.402 (sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.368.941.527.812 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.167.952.450.812 (satu triliun seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.961.086.000 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.193.027.991.000 (seratus sembilan puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.95.596.213.402 (sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah), atas Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.95.596.213.402 (sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.128.000.000 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) ,terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agk

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.128.000.000 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.645.805.870.019 (satu triliun enam ratus empat puluh lima milyar delapan ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan belas rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.124.042.707.377 (satu triliun seratus dua puluh empat milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.617.302.922.742 (enam ratus tujuh belas milyar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 436.673.004.619 (empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.048.350.000 (dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.66.518.430.016 (enam puluh enam milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

Ag /

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.221.226.565.345 (dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya; dan
 - g. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 533.364.178 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.887.616.426 (lima puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.946.829.000 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.486.196.624 (tujuh puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.263.759.117 (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.108.800.000 (satu milyar seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.296.536.597.297 (dua ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.431.273.897 (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.278.105.323.400 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima juta, tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.23.200.000.000 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.
- c.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencarian dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Pencarian dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.26.000.000.000 (dua puluh enam milyar rupiah), terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 23.200.000.000 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 23.200.000.000 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten.

- 7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana.
- 8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP.
- 9. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Per Sekolah.
- 10. Lampiran X Dashboard Formulir Komitmen Pemda Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 23

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 24 Desember 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 24 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR : 55

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIYANA, SH. M.Si
Pembina K I / IV.b
NIP. 19750217200801 2 001